



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN POLISI PAMONG PRAJA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 serta untuk meningkatkan ketrampilan dan keseragaman pola tindak dalam melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur pakainan dinas dan perlengkapan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, tentang Jenis Pakaian Dinas;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertuban di Wilayah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan adalah yang dimaksud dengan : 0

- a. Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah di bidang pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur;
- c. Pakaian Dinas adalah pakainan dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
- d. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai staf di kantor;
- e. Pakaian Dinas Lapangan Biasa yang selanjutnya disebut PDLB adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional;
- f. Pakaian Dinas Lapangan Khusus yang selanjutnya disebut PDLK adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional khusus;
- g. Pakaian Dinas Upacara Biasa yang selanjutnya disebut PDUB adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam mengikuti upacara;
- h. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja untuk mengikuti upacara khusus;
- i. Perlengkapan pakain dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki, sepatu beserta atributnya;
- j. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;

- k. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, kendaraan operasional dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Lapangan Biasa;
- c. Pakaian Dinas Lapangan Khusus;
- d. Pakaian Dinas Upacara Biasa;
- e. Pakaian Dinas Upacara Khusus.

Bagian Pertama

Pakaian Dinas harian

Pasal 3

(1) PDH untuk pria terdiri dari :

- a. Baju lengan pendek warna khaki tua, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
- c. Topi muzt ;
- d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
- h. Tulisan Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
- j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
- n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;

- o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- p. Ikat Pinggang kecil;
- q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
- r. Kaus kaki warna hitam;
- s. Sepatu kulit rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH untuk Wanita terdiri dari:

- a. Baju lengan pendek warna khaki tua, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Rok warna khaki tua dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm dibawah lutut;
- c. Topi muzt ;
- d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
- h. Tulisan Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
- j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
- n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
- o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- p. Ikat Pinggang kecil;
- q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
- r. Kaus kaki warna hitam;
- s. Sepatu kulit rendah untuk wanita berwarna hitam tanpa tali.

- (3) PDH untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas lapangan

Pasal 4

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas lapangan Biasa;
- b. Pakaian Dinas lapangan Khusus.

Pasal 5

(1) PDLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a untuk pria, terdiri dari :

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua, kerah rebah berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
- c. Topi jengle pet atau baret ;
- d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
- h. Tulisan Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
- i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
- j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
- n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
- o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- p. Ikat Pinggang besar;
- q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
- r. Kaus kaki warna hitam;
- s. Sepatu kulit rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali.

- (2) PDLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a untuk wanita terdiri dari:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua, kerah rebah berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. Rok celana warna khaki tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
 - c. Topi jengle atau baret ;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
 - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. Ikat Pinggang kecil;
 - q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - r. Kaus kaki warna hitam;
 - s. Sepatu kulit rendah ukuran sedang untuk wanita berwarna hitam tanpa tali.
- (3) Model PDLB untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

Pasal 6

- (1) PDLK Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b untuk pria dan wanita terdiri dari ;
- a. Baju lengan pendek warna khaki tua, tidak bermanset berkancing 7 (tujuh) buah dengan 2 (dua) buah saku tertutup,masing-masing berkancing 2 (dua) buah;

- b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
 - c. Topi rimba dan atau helm berwarna khaki tua;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
 - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. Polisi Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. Ikat Pinggang besar;
 - q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - r. Kaus kaki warna hitam;
 - s. Sepatu kulit berwarna hitam ukuran tinggi (sepatu Lars) dan bertali.
- (2) Model PDLK untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud ayat 91), tercantum pada Lampiran III Keputusan ini ;

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 7

Pakaian Dinas Upacara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Biasa
- b. Pakaian Dinas Upacara Khusus.

Pasal 8

- (1) PDUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a untuk pria, terdiri dari :
- a. Baju lengan pendek warna khaki tua, berkerah berdiri, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah dengan kancing yang berlambang Polisi pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 - b. Celana panjang pria dan wanita warna khaki tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup;
 - c. Topi pet ;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
 - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. Ikat Pinggang kecil;
 - q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - r. Kaus kaki warna hitam;
 - s. Sepatu kulit rendah ukuran sedang berwarna hitam ukuran tinggi (sepatu lars) dan bertali.
- (2) PDUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a untuk wanita terdiri dari;
- a. Baju lengan panjang ukuran tiga perempat warna khaki tua, berkerah rebah, dengan 4 (empat) kancing besar pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bertutup dibawah masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari kuningan ;

- b. Rok warna khaki tua mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dengan panjang 10 cm dibawah lutut ;
 - c. Topi pet ;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
 - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. Ikat Pinggang kecil;
 - q. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - r. Kaus kaki warna hitam;
 - s. Sepatu kulit tinggi untuk wanita berwarna hitam tanpa tali.
- (3) Model PDUB untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini;

Pasal 9

- (1) PDUK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b untuk pria dan wanita, terdiri dari :
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua, berkerah rebah, dengan kancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku bertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. Celana panjang warna khaki tua, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka;
 - c. Helm warna putih ;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai di dalam baju;
 - e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;

- f. Tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - g. Papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 - h. Tulisan Pamong Praja dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - i. Lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi pamong Praja;
 - j. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - k. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan diatas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri;
 - o. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. Ikat Pinggang kecil;
 - q. Bretel berwarna putih;
 - r. Tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - s. Kaus kaki warna hitam;
 - t. Sepatu kulit rendah ukuran sedang untuk pria berwarna hitam dan bertali.
- (2) Model PDUK untuk Pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran V Keputusan ini;

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tanda pangkat ;
- b. Tanda jabatan ;
- c. Papan Nama ;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana KORPRI ;
- f. Lencana Polisi Pamong Praja ;
- g. Bagda Polisi Pamong Praja ;
- h. Tulisan Departemen Dalam Negeri ;
- i. Emblim Polisi Pamong Praja ;
- j. Tulisan Pemerintah Daerah ;
- k. Bagde Pemerintah Daerah ;

Pasal 11

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan Golongan / Ruang tingkatan Pegawai Negeri sipil anggota Polisi Pamong Praja;
- b. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju dengan bahan dasar kain warna khaki, berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm, dan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm;

Pasal 12

Tanda Jabatan sebagaimana Pasal 10 huruf b, diatur sebagai berikut ;

- a. Tanda jabatan Kepala Polisi Pamong Praja dikenakan oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi, Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Camat;
- b. Tanda Jabatan Wakil Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dikenakan oleh Bidang Pembinaan Operasional Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi, Kepala Seksi Operasional Kantor Polisi Pamong Praja kabupaten/Kota, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintah Kecamatan pola maksimal dan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan pola minimal;
- c. Tanda Jabatan Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas, di tengah terdapat lambang Polisi pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm berwarna kuning emas;
- d. Tanda Jabatan Kepala kantor Polisi pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna emas, di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna putih perak;
- e. Tanda Jabatan Polisi Pamong Praja bagi Camat berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna perunggu, ditengah terdapat Lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas diatas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna putih perak;
- f. Tanda Jabatan Wakil Kepala Kantor Polisi Pamong Praja adalah sama dengan tanda jabatan Kepala Kantor pada masing-masing tingkatan daerah, perbedaannya terletak pada garis tengah tanda jabatan, yaitu 4,5 cm.

Pasal 13

Papan Nama sebagaimana pada pasal 10 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama anggota Polisi Pamong Praja;
- b. Papan nama berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 5 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH dan PDU. Untuk PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua dan tulisan warna hitam.

Pasal 14

Tulisan Polisi pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2,5 cm, panjang 10 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH dan PDU, Untuk PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua dan tulisan warna hitam;

Pasal 15

Lencana KORPRI untuk PDH dan PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, terbuat dari bahan logam kuning warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain warna khaki tua;

Pasal 16

Lencana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf f, berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3cm dan dikenakan pada kedua ujung laker baju PDH sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Pasal 17

Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf g terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri;

Pasal 18

Tulisan Departemen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf h. Terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm;

Pasal 19

Emblin Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf i diatur sebagai berikut ;

- a. Emblin Polisi Pamong Praja dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pat dan topi rimba;
- b. Emblin Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm;

Pasal 20

Tulisan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf j, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah;

Pasal 21

Badge Pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf k, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Kelengkapan pakaian Dinas

Pasal 22

Kelengkapan pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Topi pet, muts, jengle pet, topi rimba dan helm;
- b. Kaus oblong;
- c. Pluit dan tali pluit;
- d. Ikat pinggang besar/kopel reem;
- e. Ikat pinggang kecila;
- f. Sepatu dan kaos kaki;
- g. Bretel.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Topi Pet, Mutz, Jengle Pet, Topi Rimba dan Helm, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk Golongan II, warna putih perak memakai satu gambar padi kapas untuk golongan III dan warna kuning emas memakai dua gambar padi kapas untuk golongan IV, ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pol, PP;
- b. Mutz terbuat dari abhan kain laken, warna khaki tua, dibagian kiri dan dibagian depan atas diberi pita melingkar dengan ukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua Golongan II, warna putih perak untuk Golongan III dan warna kuning emas untuk Golongan IV;
- c. Topi jengle pet terbuat dari bahan dasar kain wrna biru dongker dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk Golongan III/C- IV/a jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan Golongan IV/b keatas memakai dua gambar kapas;
- d. Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm;
- e. Baret terbuat dari bahan dasar kain bludru warna khaki;
- f. Helm terbuat dari bahan fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai pengatur besar/kecilnya kepala sipengguna dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Polisi pamong Praja dari bahan metal dan dibagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pol.PP;

Pasal 24

Kaus oblong sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, terbuat dari bahan katun warna khaki muda dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja;

Pasal 25

Pluit dan tali pluit sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, terbuat dari nilon, dikenakan dipundak dengan warna merah untuk PDH dan PDU sedangkan untuk PDL berwarna hitam;

Pasal 26

Ikat pinggang besar /kopel reem sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, terbuat dari bahan nilon hitam setiap 7 cm, terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 7 cm, panjang 9 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang diembosed;

Pasal 27

Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf 8, terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm, bergambar Lambang Polisi Pamong Praja yang diembosed;

Pasal 28

Sepatu Dinas dan kaos kaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf t diatur sebagai berikut :

- a. Sepatu Dinas Harian ½ tinggi standar ini berwarna hitam, kulit boks pert asli dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda dibagian bawah alas sepatu bertuliskan pol.PP;
- b. Sepatu Dinas Lapangan Tinggi standard TNI Warna hitam dan Sepatu Dinas Upacara Khusus Tinggi standar TNI warna putih kulit boks nerf asli dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda dibagian bawah alas sepatu bertuliskan Pol. PP;
- c. Kaus kaki tebal berwarna hitam dari bahan katun bertuliskan Polisi Pamong Praja pada bagian atas;

Pasal 29

Model atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 22 sebagaimana tercantum pada lampiran VI Keputusan ini;

BAB IV

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas sebagai staf di kantor;

Pasal 31

- (1) PDLB digunakan pada saat melaksanakan tugas :
 - a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
 - b. Pada saat melaksanakan tugas di lingkungan kantor.
- (2) PDLK digunakan pada saat melaksanakan tugas :
 - a. Penertiban tempat-tempat hiburan;
 - b. Penertiban IMB.Retribusi dan lain-lain;
 - c. Penertiban pedagang kaki lima.

Pasal 32

- (1) PDUB digunakan pada saat upacara yang bersifat Nasionala;
- (2) PDUK digunakan pada saat kegiatan upacara khusus seperti kegiatan protokol, pembawa Pataka/Duoja;

BAB V

PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN OPERASIONAL DAN PERALATAN KOMUNIKASI

Bagian Pertama Perlebgkapan Perorangan

Pasal 33

- a. Pentungan karet dari bahan compound karet berwarna hitam dengan panjang 60 cm, diameter 4 cm, pada hulu pegangan terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dan tali, berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- b. Pentungan rotan panjang 1 m , dengan diameter 4 cm, pada pegangan terdapat tali;
- c. Borgol dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- d. Senter dengan ukuran 3 batere;
- e. Ferplas terbuat dari plastik berikut sarung terbuat dari bahan dril warna khaki yang dapat disangkutkan pada pinggang celana;
- f. Tas standar TNI terbuat dari parasit anti air dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian muka;
- g. Jacket / jas hujan berwarna khaki, apabila dibalik berfungsi sebagai jas hujan terbuat dari bahan parasit di coating (water proof) dengan warna khaki,

mempunyai topi untuk perlindungan kepala apabila hujan, mempunyai kantong bertutup pada bagian luar dan dalam, 2 (dua) buah dibagian atas dan 2 (dua) buah dibagian bawah. Setiap kantong memiliki 1 (satu) buah kancing terbuat dari bahan logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja diatas kantong depan sebelah kiri terdapat tulisan bordir Polisi Pamong Praja berwarna hitam dengan bahan dasar kain warna kuning tua mempunyai kantong pada bagian luar dan dalam ruitseting penutup bolak balik memiliki panjang 50 cm;

- h. Rompi terbuat dari bahan Dyet Suiting Japan Drill T.7960 A warna khaki dengan pita skotlight pada bagian kiri dan kanan. Dibagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Polisi Pamong Praja;
- i. Alat pengaman gas ejector dalam bentuk genggam dengan ukuran panjang 15,7 cm, berat 350 gram, amunisi gas air mata berikut sarung dari kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan dipinggang celana;
- j. Kartu anggota;

Bagian Kedua

Kendaraan Operasional

Pasal 34

- (1) Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Jeep;
 - b. Pick Up;
 - c. Sepeda Motor;
 - d. Speed boat;
 - e. Mobil Yustisi.
- (2) Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja seperti truk, sedan, mini bus, mobil derek, speed boat, perahu karet, sepeda, kuda dan lain-lain, dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kendaraan Polisi Pamong Praja kecuali kuda sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dan ayat (2) Pasal ini berwarna khaki tua;

Pasal 35

Kendaraan Jeep sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a, diberi tanda khusus sebagai berikut :

- a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;
- b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
- c. Pada pintu belakang ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
- d. Jeep dilengkapi dengan sirine, lampu sirine, radio komunikasi danb loudspeakers;

Pasal 36

Kendaraan Pick Up sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat 91) huruf b, diberi tanda khusus sebagai berikut :

- a. Pada tutup kap mesin ditulis Polisi Pamong Praja dengan warna hitam;

- b. Pada pintu samping kiri dan samping kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
- c. Pada bagian samping kiri dan samping kanan bak mobil ditulis Patroli daerah dengan warna hitam;
- d. Pada bagian belakang mobil ditulis Polisi Pamong Praja dengan kode Daerah;
- e. Tempat duduk di belakang dengan posisi berhadapan dan menggunakan penutup bak dari terpal/karoseri warna hitam;

Pasal 37

Kendaraan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c, adalah semi trail dengan ukuran 200 cc keatas dan diberi tanda khusus sebagai berikut :

- a. Sepeda motor dilengkapi dengan sirine dan lampu sirine dan radio komunikasi;
- b. Pada tangki bensin samping kiri dan kanan digambar lambang Polisi Pamong Praja;
- c. Pada ujung spartboard depan dan belakang ditulis kode daerah dengan tulisan warna hitam;

Bagian Ketiga

Peralatan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, hand phone, rig, hand talky, starco dan transiver;
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan ;

Pasal 39

Model Perlengkapan Perorangan, kendaraan operasional dan peralatan komunikasi Pamong Praja dimaksud pada Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan ini;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua peraturan dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 6 Agustus 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 44TAHUN 2001 SERI D NO. 36

TANGGAL : 6 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632